



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPON)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Data Tagihan :

Kode Billing : 820200608282580
Tanggal Billing : 08-06-2020 15:42:30
Tanggal Kedaluwarsa : 15-06-2020 15:42:30
Tanggal Bayar : -
Kelompok PNB : Fungsional
Mata Uang : IDR
Bank/Pos Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Direktorat Akreditasi Laboratorium
Kementerian/Lembaga : BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Unit Eselon I : Badan Standardisasi Nasional
Satuan Kerja : SEKRETARIAT UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Total Disetor : 5.000.000 (IDR)
Terbilang : Lima Juta (IDR)
Status : Belum Dibayar
NTB : -
NTPN : -

Detail Tagihan :

Wajib Bayar		Jenis Penerimaan		Akun	Tarif	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
UPTD Lab Ling DLHK Kab		Jasa Akreditasi - Penilaian Kompetensi/Asesmen Lembaga	Penilaian Kesesuaian -	425281 - Pendapatan	5.000.000	1	per skema per permohonan	5.000.000	5169/LP/05/202
Sidoarjo		Permohonan Asesmen Awal/Ulang/Perluasan Ruang Lingkup		Akreditasi					

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Jakarta, 14 Juli 2020

Nomor : 3410/4.b1/LP/07/2020
Lampiran : 1 (satu) halaman
Perihal : Pemberitahuan Info Tim,
Jadwal dan Tagihan Biaya

Yth. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
Jl. Untung Suropati No. 31
Sidoarjo, Jawa Timur

Bersama ini kami informasikan bahwa Komite Akreditasi Nasional (KAN) akan melakukan *remote assessment**) dalam rangka Reakreditasi untuk UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (LP-1051-IDN), pada tanggal 18-19 Agustus 2020, dengan susunan tim sebagai berikut :

No.	Nama	Posisi	Instansi
1	Evita Boes	Asesor Kepala	Purnabakti LIPI
2	Arum Prajanti	Asesor	KLHK
3	Yeyen Febriyanti	Asesor	Badan Standardisasi Nasional

Konfirmasi persetujuan terhadap tim asesmen, durasi dan biaya asesmen agar dapat disampaikan kepada kami sebelum tanggal 28 Juli 2020.

Bukti bayar atas tagihan biaya seperti yang terlampir dalam surat ini agar dapat dikirimkan paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan asesmen.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Komite Akreditasi Nasional
Direktur Akreditasi Laboratorium



Dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang
diterbitkan BSR

Fajarina Budiantari, S.TP, M.Si.
NIP. 197511262000032001



*) *Remote assessment* dilakukan sebagai tindak lanjut Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Nomor 001/KAN.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 terkait Antisipasi Dampak Covid-19 (Novel Corona Virus) terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

TAGIHAN BIAYA REAKREDITASI (REMOTE ASSESSMENT)^{*)} Nomor Tagihan :380/LP/07/2020

Nama LPK : UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Sidoarjo
Nomor Akreditasi : LP-1051-IDN

No.	Uraian	Volume	Tarif	Jumlah
1	Biaya Asesmen (RA) *)	6 OH	Rp. 3.500.000	Rp. 21.000.000
2	Iuran Tahunan ke 1	1 Tahun	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
Jumlah				Rp. 22.500.000
Terbilang : Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah				

Kode Billing : terlampir
Kontak Person : yeyen.kan@gmail.com

LPK harus melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem informasi PNB Online (SIMPONI) dengan kode billing yang diberikan oleh sekretariat KAN.

Pembayaran dengan kode billing dapat dilakukan melalui teller di bank, loket kantor pos, ATM, e-banking maupun EDC. Ketentuan lain:

- 1 Biaya di atas tidak dikenakan PPN (Referensi biaya: PP RI No. 40 th 2018). Segala biaya transfer Bank menjadi tanggungan LPK.
- 2 Transportasi dan akomodasi tim asesmen ditanggung oleh LPK pemohon. Biaya tersebut berpedoman pada Surat Edaran KAN untuk Transportasi dan Akomodasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Standar Biaya Masukan.
- 3 Instansi yang akan membayar dengan LS (untuk instansi pemerintah) membuat surat pernyataan pembayaran LS yang ditujukan kepada KAN cq. Bendahara Penerima (LS dapat diproses setelah pelaksanaan).
- 4 Tanda Bukti Setor /struk /Bukti Penerimaan Negara (BPN) agar dikirimkan melalui email ke yeyen.kan@gmail.com dan romani@bsn.go.id dengan mencantumkan nomor tagihan dan nama LPK paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan asesmen.

Jakarta, 14 Juli 2020
Direktur Akreditasi Laboratorium



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR

 Fajarina Budiantari, S.TP, M.Si.
NIP. 197511262000032001

Catatan :

Lembar Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti penyetoran yang diperoleh dapat berupa,

No	Mekanisme Penyetoran	Bukti Penerimaan Negara
1	Teller Bank atau Pos	Bukti Penyetoran yang tertera Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos (NTB/NTP) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
2	ATM	Struk ATM yang dihasilkan oleh ATM
3	e-Banking	Bukti transfer yang dihasilkan oleh sistem e-banking
4	Electronic Data Capture (EDC)	Struk yang dihasilkan EDC

*) Remote assessment dilakukan sebagai tindak lanjut Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Nomor 001/KAN.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 terkait Antisipasi Dampak Covid-19 (Novel Corona Virus) terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

MEMORANDUM

Kepada : Pimpinan Lembaga Penilaian Kesesuaian Terakreditasi KAN
Perihal : Penggantian Biaya Paket Data *Remote Assessment*

Menindaklanjuti Perubahan Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Terkait Antisipasi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian No. 003/KAN/04/2020 tanggal 15 April 2020, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka kegiatan asesmen dengan metode *remote assessment*, lembaga penilaian kesesuaian (LPK) diharapkan dapat melakukan penggantian biaya paket data untuk Asesor selama persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan *remote assessment*.

Adapun biaya penggantian paket data asesmen tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Asesor/kegiatan *remote assessment* dan diharapkan dapat ditransfer kepada Asesor terkait maksimal pada saat pelaksanaan *remote assessment*.

Kami sampaikan pula dengan adanya pelaksanaan *remote assessment*, pihak LPK tidak perlu mengganti biaya transportasi dan akomodasi yang pada saat kondisi normal *onsite assessment* dibebankan kepada pihak LPK.

Hal-hal tersebut di atas juga berlaku untuk pelaksanaan *remote assessment* yang telah berjalan sejak Kebijakan KAN terkait Antisipasi Dampak Covid 19 terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian pertama kali diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2020.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 April 2020
Komite Akreditasi Nasional